



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Memang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994

- (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 258.667.176.000,-

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 258.667.176.000,-
 - b. BELANJA
 - Rutin Rp. 193.348.380.000,-
 - Pembangunan Rp. 65.318.796.000,-
- Rp. 258.667.176.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 15.407.671.000,-
- b. Belanja Rp. 15.407.671.000,-

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, sebagaimana tersebut Lampiran I Peraturan Daerah ini;
2. Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut Lampiran II Peraturan Daerah ini;
3. Rincian lebih lanjut Ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Wincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 1 April 2002

BUPATI TEMANGGUNG
Cap ttd

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 April 2002
SEKRETARIS DAERAH
ttd

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000
NOMOR 30

**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2002**

No	URAIAN	J U M L A H	No.	URAIAN	J U M L A H
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	258.667.176.000		BELANJA DAERAH	258.667.176.000
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	14.195.366.000	A	BELANJA RUTIN	193.348.380.000
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.035.910.000	1	Belanja Pegawai	137.258.620.000
a.	Pajak Daerah	2.472.500.000	2	Belanja Barang	12.703.466.000
b.	Retribusi Daerah	11.305.410.000	3	Belanja Pemeliharaan	2.743.263.000
c.	Bagian Laba BUMD	1.187.500.000	4	Belanja Perjalanan	1.056.780.000
d.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.070.500.000	5	Belanja Lain-lain	19.066.540.000
3	DANA PERIMBANGAN	202.499.538.000	6	Angsuran Pinjaman / Hutang dan Bunga	14.939.298.000
a.	Bagi Hasil Pajak	5.731.538.000	7	Pensiunan dan Bantuan	35.000.000
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	158.000.000	8	Subsidi / Gajaran dan Sumbangan kepada Daerah Bawah	1.064.825.000
c.	Dana Alokasi Umum	196.610.000.000	9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	3.230.588.000
d.	Dana Alokasi Khusus	0	10	Pengeluaran tidak tersangka	1.250.000.000
4	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH	17.000.000.000	B	BELANJA PEMBANGUNAN	65.318.796.000
5	BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH	8.936.362.000	1	Sektor Keamanan dan Ketertiban	155.000.000
-	Penerimaan dari Pusat (Dana Penyeimbang)	2.140.000.000	2	Sektor Politik dan Komunikasi Masa Sektor Hukum	717.282.000
	Penerimaan dari Propinsi	6.796.362.000	3	Sektor Pertanian	157.500.000
			4	Sektor Kehutanan dan Perkebunan	607.500.000
			5	Sektor Industri dan Perdagangan	6.480.000.000
			6	Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi	12.237.000.000
			7	Sektor Pertambangan	1.250.000.000
			8		

	9	Sektor Persepat dan Usaha Kecil menengah, BUMD dan Keuangan Daerah	1.977.000.000
	10	Sektor Pariwisata dan Seni Budaya	280.000.000
	11	Sektor Pertambangan dan Energi	60.000.000
	12	Sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	716.000.000
	13	Sektor Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	15.618.414.000
	14	Sektor Lingkungan Hidup	435.000.000
	15	Sektor Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	4.237.200.000
	16	Sektor Agama	1.605.800.000
	17	Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Statistik	703.000.000
	18	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita	5.470.600.000
	19	Sektor Kependudukan	71.000.000
	20	Sektor Perumahan dan Pemukiman	650.000.000
	21	Sektor Aparatur Pemerintah	10.873.000.000

**DAFTAR PERGESERAN PASAL – PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

No.	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL
1	2	3
1	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1049
2	Belanja pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080
4	Belanja Lain – Lain	1081 sampai dengan 1100

**DAFTAR PERGESERAN PASAL – PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

No.	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL
1	2	3
1	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1049
2	Belanja pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080
4	Belanja Lain – Lain	1081 sampai dengan 1100